



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, Fax. (0721) 254895

Laman: <https://inspektorat.lampungprov.go.id/> Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/ 1131 / IV.01 /2024

#### TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pengukuran dan peningkatan kinerja di Inspektorat Provinsi Lampung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Provinsi Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU : Keputusan Inspektur Provinsi Lampung tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Lampung Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan indikator Kinerja Utama di Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/175/AA.05/2024, tanggal 03 September 2024, perihal hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) Tahun 2024
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dokumen Penetapan Kinerja menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Lampung.
- KELIMA : Perubahan Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Strategis Pemerintah Provinsi Lampung
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 2 Oktober 2024

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, SM., M.M.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

Lampiran I : Keputusan Inspektur Provinsi Lampung  
Nomor : 700/ 1131 /IV.01/ 2024  
Tanggal 2 Oktober 2024

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Tahun 2024**

1. Nama Organisasi : Inspektorat Provinsi Lampung
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Perangkat daerah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
  2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan , dan kegiatan pengawasan lainnya
  3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah.
  4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
  5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
  6. Pengawasn pelaksanaan program reformasi birokrasi
  7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada Tanggal 2 Oktober 2024

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, SM., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650202 199010 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN							SUMBER DATA	KET
				ALASAN	TARGET							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<b>Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti</b>	persentase	<p><b>Makna indikator:</b>            Penyelesaian hasil temuan pengawasan merupakan salah satu indikator yang dapat menjadi acuan bahwa temuan/rekomendasi yang dikeluarkan dapat ditindaklanjuti oleh auditi sehingga diharapkan kedepan temuan/rekomendasi tersebut tidak terulang Kembali karena telah dilakukan usaha-usaha perbaikan, selain itu juga dengan terselesaikan hasil auditi berarti kedepan auditi telah dapat menentukan Langkah-langkah pencegahan agar hal tersebut tidak terulang Kembali.</p> <p><b>Alasan Pemilihan:</b>            Salah satu isu dalam menunjang akuntabilitas keuangan dan</p>	-	80%	82%	84%	86 %	88 %	Inspektorat Provinsi Lampung	

			<p><u>akuntabilitas kinerja adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yang diharapkan hasil-hasil pemeriksaan tersebut menjadi early warning system dan pembelajaran sehingga dalam pelaksanaan kinerja dan pelaksanaan ketaatan tetap ada pada koridor aturan.</u></p> <p><b>Rumus Perhitungan:</b> <u>(Jumlah rekomendasi APIP yang selesai ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi ) x100 %</u></p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<b>Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah</b>	Level (SKOR)	<b>Makna indikator:</b> Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan  <b>Alasan Pemilihan:</b> <u>Bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada system pengendalian intern</u>  <b>Rumus perhitungan:</b> <u>Hasil pengukuran maturitas SPIP menyesuaikan Perka BPKP No.5 Tahun 2021 yang didasarkan evaluasi atas penilaian mandiri dan pejaminan kualitas pemerintah daerah yang dilakukan BPKP</u>	-	3 (3,00)	3 (3,01)	3 (3,03)	3 (3,05)	3 (3,08)	BPKP Perwakilan Lampung	
--	--	--	-----------------	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN								SUMBER DATA	KET
				ALASAN	TARGET								
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	<b>Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi</b>	SKOR	<b>Makna Indikator :</b> Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kebijakan dan efektifitas pencegahan Korupsi.  <b>Alasan Pemilihan :</b> Sebuah keharusan dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good	-	-	-	-	2,8	2,92	BPKP Perwakilan Lampung		

				<p>governance serta bebas dari Korupsi dan berintegritas. Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b>  hasil evaluasi penilaian Mandiri Maturitas SPIP oleh BPKP terhadap Pengukuran atas kemajuan segala Upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi/instansi.</p>								
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	<b>Nilai Kapabilitas APIP</b>	LEVEL	<p><b>Makna Indikator :</b>  Merupakan Salah Satu Indikator dari Bagian SPIP dalam mengukur kapasitas APIP dalam Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari :  Elemen penilaian Kapabilitas APIP :</p>	-	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	BPKP Perwakilan Lampung	

			<p>1. Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing).</p> <p>2. Pengelolaan SDM (People Management).</p> <p>3. Praktik Profesional (Professional Practices).</p> <p>4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability).</p> <p>5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational <b>Relationship and Culture</b>)</p> <p>6 Struktur Tata Kelola (Governance)</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b>  Pergeseran peran APIP dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.</p>								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				Adanya pergeseran paradigma tersebut menyebabkan beberapa penyesuaian peran APIP dari assurance provider sampai menjadi strategik partner  <b>Rumus Perhitungan :</b> hasil evaluasi penilaian mandiri kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP								
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh	<b>Indeks Manajemen Resiko</b>	skor	<b>Makna Indikator :</b> Elemen penilaian Indeks Manajemen Resiko : 1)Perencanaan MR. (Kualitas Perencanaan) 2)Kapabilitas (Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Resiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen resiko). 3)Hasil (aktivitas Penanganan Resiko, Outcomes)  <b>Alasan Pemilihan :</b> Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya menjadi fokus bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	-	-	-	-	2,9	3,02	BPKP Perwakilan Lampung	

				<p>sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pergub 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Oleh BPKP Provinsi Lampung.</p>								
4.	Meningkatnya Implementasi Pembangunan Zona Integritas	<b>Persentase Unit Kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM</b>	Persentase	<p><b>Makna Indikator :</b> merupakan bagian dari Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Lampung, untuk melakukan Pendampiang dan asistensi secara berkelanjutan terhadap perangkat Daerah untuk siap diajukan dalam memperoleh Predikat WBK/WBBM dari Kemenpan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> sebagai upaya dalam meingkatkan Komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi</p>	-	-	-	-	25%	50 %	Inspektorat Provinsi Lampung	

				<p>Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokraasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Hakikat Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah membangun dan mengimplementasikan system integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> (Jumlah Unit Kerja Yang Dilakukan Pendampingan/ Jumlah Unit Kerja Yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/WBBM) x 100 %.</p>								
5.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal Pemerintah Daerah	<b>Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Evaluasi</b>	Skor	<b>Makna Indikator :</b> Merupakan Bagian Dari Komponen Nilai SAKIP selain Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan. Komponen evaluasi bertujuan untuk : Menilai tingkat implementasi SAKIP;Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;Memberikan saran perbaikan untuk	-	-	-	-	16,3	16,6	Kemenpan RB	

			<p>peningkatan AKIP; danMemonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Merupakan Upaya Untuk peningkatan Kinerja dan Kualitas Komponen Evaluasi Internal terhadap Implementasi AKIP Pemerintah Daerah.</p> <p><b>Rumus Perhitungan :</b> Hasil Evaluasi oleh Kemenpan RB, komponen Evaluasi Internal.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, SM.,M.M.CGCAE**

Pembina Utama Madya/IV.d

NIP. 19650202 199010 1 001

